



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 329/Pdt.G/2015/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Dellyanti binti Yahya, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Guru Tua RT.003 RW. 003 Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Azhar bin Asmin, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Guru tua Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Desember 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 0329/Pdt.G/2015/PA Dgl., tertanggal 16 November 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, dengan Akta Nikah Nomor 80/17/III/2003, tanggal 25 Maret 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Kelurahan Tanjung Batu selama kurang lebih 3 bulan, lalu pindah ke Balikpapan selama kurang lebih 2 bulan. Pada tanggal 24 September 2015 Penggugat kembali ke rumah orang tua sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan September 2015, Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Bahwa Tergugat setiap ada masalah dalam rumah tangga selalu ringan tangan (KDRT);
 - Bahwa selama berpisah kurang lebih 1 tahun Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 24 September 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;



7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Senin, tanggal 16 Januari 2017, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan hukum karena surat panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan dinyatakan tidak sah (tidak resmi), sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan berita acara dari surat panggilan (relaas) dari Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan menerangkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tidak beralamat lagi sebagaimana pada surat gugatan dan Lurah Baru Ulu tidak mau menerima dan menandatangani relaas tersebut, sehingga relaas tersebut dinyatakan tidak sah (tidak resmi). Selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamat Tergugat yang baru, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat harus dipanggil melalui media massa dengan mengumumkannya sebanyak dua kali;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan yaitu hari Senin, tanggal 22 Mei 2017, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, meskipun Tergugat telah dipanggil/diumumkan secara resmi dan patut



melalui Radiogram Radio Republik Indonesia (RRI), pada tanggal 18 Januari 2017 dan tanggal 17 Februari 2017, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat tetap pada gugatannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Nomor 96/01/IV/2015, tanggal 6 April 2015, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, saksi adalah Ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah Saksi di Desa Tulo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala pada bulan April 2015;
- Bahwa setelah pelaksanaan akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Tulo selama kurang lebih 3 bulan, lalu pindah ke Balikpapan selama kurang lebih 2 bulan, lalu Penggugat tanpa diantar oleh Tergugat, kembali ke rumah Saksi di Desa Tulo, Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, Penggugat meninggalkan Tergugat di Balikpapan dan kembali ke rumah Saksi karena Tergugat selalu memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di Balikpapan karena Saksi tidak pernah ke Balikpapan, hanya pada waktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah Saksi, Tergugat pernah memukul Penggugat karena Tergugat meminta uang Rp 2000,- kepada Penggugat untuk membeli rokok, tetapi Penggugat tidak memberikannya, lalu Tergugat memukul Penggugat dengan memakai sandal;
- Bahwa Saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat, hanya berdasarkan cerita dari ipar Saksi karena kejadiannya di rumah mertua Saksi, dan Saksi hanya melihat ada memar di paha Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat selama Penggugat berada di rumah saksi yang lamanya sudah sekitar 1 tahun 7 bulan lamanya, dan Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat sudah menikah lagi berdasarkan cerita dari tetangga Saksi yang pernah mengantar anaknya yang sudah menikah ke Balikpapan yang rumahnya berdekatan dengan Tergugat dan Tergugat juga pernah menelpon



Penggugat bahwa Penggugat tidak usah menunggu Tergugat karena Tergugat sudah menikah dan urus saja perceraian kita;

2. **SAKSI II**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Instalator listrik, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Saksi di Desa Tulo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala pada bulan April 2015;
- Bahwa setelah pelaksanaan akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Saksi di Desa Tulo selama kurang lebih 3 bulan, lalu pindah ke Balikpapan selama kurang lebih 2 bulan, lalu Penggugat kembali sendiri ke rumah orang tua Saksi di Desa Tulo, Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, Penggugat meninggalkan Tergugat di Balikpapan dan kembali ke rumah Saksi karena Tergugat selalu memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di Balikpapan karena Saksi tidak pernah ke Balikpapan, hanya pada waktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Desa Tulo, Saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat satu kali di depan televisi, namun Saksi tidak mengetahui apa penyebab Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat selama Penggugat berada di rumah orang tua Saksi yang lamanya sudah sekitar 1 tahun 7 bulan lamanya, dan Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasihati Tergugat karena Tergugat tinggal di Balikpapan dan apalagi Tergugat sudah menikah lagi;



- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat sudah menikah lagi dari facebook dan berdasarkan cerita dari tetangga yang anaknya bertetangga dengan Tergugat di Balikpapan;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dan Tergugat yang tertera pada surat gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Donggala berwenang secara relatif mengadili perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara surat panggilan (relaas) dari Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak beralamat lagi sebagaimana pada gugatan Penggugat dan berdasarkan keterangan dari Penggugat bahwa Penggugat tidak dapat menemukan alamat baru Tergugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala untuk memanggil Tergugat melalui media massa dalam hal ini Radio Republik Indonesia (RRI) Palu;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil/diumumkan secara sah melalui Radiogram Radio Republik Indonesia (RRI) Palu, namun Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 96/01/IV/2015, tanggal 6 April 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 6 April 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak bulan



September 2015, Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat setiap ada masalah dalam rumah tangga selalu ringan tangan (KDRT). Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 24 September 2015 atau selama kurang lebih 1 tahun lamanya, yang meninggalkan rumah adalah Penggugat, dan selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak lima bulan setelah menikah, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di Balikpapan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tulo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala dan selama perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sekitar 1 tahun 7 bulan lamanya Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat selama Penggugat berada di rumah orang tua dan Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa di luar dari yang didalilkan oleh Penggugat, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat sudah menikah lagi, oleh Majelis Hakim harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu



keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti, kecuali dalil-dalil tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi tidak ada yang mengetahui hal tersebut, sehingga saksi-saksi tidak memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, oleh karena itu dalil-dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Penggugat sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
2. Bahwa sejak lima bulan setelah menikah, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 7 bulan lamanya, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat di Balikpapan, kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tulo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala dan selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan juga tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat karena Tergugat telah menikah lagi;
4. Bahwa Penggugat telah membayar panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak terbuktinya pertengkaran dalam



rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah serta merta menunjukkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sesuai fakta di atas ternyata Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sudah sekitar 1 tahun 7 bulan lamanya, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat di Balikpapan, kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tulo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala dan selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan juga tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat karena Tergugat telah menikah lagi, hal ini merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, namun oleh karena alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternatif, maka perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan suatu akibat hukum (*rechts gerolg*) yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih pada pertengkaran psikis yang pada akhirnya merusak keharmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide yurisprudensi No.229/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat



mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

**وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ
وَاسِعًا حَكِيمًا**

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap kostituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jjs. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair



gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi Talak Ba'in Shugraa, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawarannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Talak Ba'in Shugraa;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Donggala, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam, maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawarannya harus menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat (**Badrin bin Badrun**) terhadap Penggugat (**Naca Andriani binti Lukman.M**);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala sebagai tempat kediaman Tergugat dan kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah



(PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala sebagai tempat kediaman Penggugat dan sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat (Inarodin Bin Tarmuji) terhadap Penggugat (Samsidar Binti Syamsuddin);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **11 April 2017 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **14 Rajab 1438 Hijriyah**, oleh kami **Rustam,S.HI.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Amar Ma'ruf,S.Ag.** dan **Ruhana Faried,S.HI.,M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Erni Wahyuni, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

ttd.

Amar Ma'ruf,S.Ag.

Hakim Anggota II

ttd.

Ruhana Faried,S.HI.,M.HI.

Ketua Majelis

ttd.

Rustam,S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Erni Wahyuni, S.Ag.

Perincian Biaya

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rp	300.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00



Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)